

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu aspek yang memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan negara. Dilihat dari fungsinya pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan atau sumber keuangan negara (*budgeter*) dan pengatur (*regulerend*) (Waluyo, 2013). Fungsi penerimaan berarti pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, sedangkan fungsi pengatur berarti pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah baik di bidang sosial maupun ekonomi. Berdasarkan dua fungsi tersebut dapat terlihat bahwa pajak berperan penting bagi suatu negara, khususnya untuk pelaksanaan pembangunan negara serta membiayai pengeluaran negara.

Pemerintah menyadari akan pentingnya keberadaan pajak bagi suatu negara, oleh karena itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak setiap tahunnya. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan menetapkan kebijakan pendapatan negara. Kebijakan ini meliputi penyempurnaan peraturan perpajakan dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta perlakuan yang wajar dan adil, selain itu pemerintah juga melakukan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Salim, 2013).

Kepatuhan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, 2012). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih sangat rendah, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Manurung (2013) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Selain itu, kebanyakan masyarakat khususnya para pengusaha atau Wajib Pajak Badan menganggap pajak adalah suatu beban tambahan di luar beban operasi perusahaan yang akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada laba baik perusahaan domestik maupun multinasional akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak agar pajak terutang yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil.

Perusahaan akan membuat seefisien mungkin pembayaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Oleh karena itu, dimungkinkan suatu perusahaan akan bertindak agresif dalam perpajakan untuk mengurangi beban pajak (Chen, *et al.*, 2010). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu bagian dari *tax planning* yang bertujuan untuk meminimalkan pajak. *Tax avoidance* adalah segala kegiatan yang dapat memberikan dampak terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak maupun kegiatan tertentu yang dapat mengurangi pajak (Dyrenge, 2008).

*Tax avoidance* merupakan hal yang sudah umum dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, upaya tersebut juga tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku karena masih dalam bingkai hukum. Berbeda dengan

*tax evasion*, rekayasa pajak ini berada di luar bingkai ketentuan perpajakan (*unlawful*) (Suandy, 2011)

Salah satu cara memanfaatkan celah undang-undang perpajakan, adalah dengan memanfaatkan biaya yang dapat menjadi pengurang (*deductible expense*). Biaya bunga merupakan salah satu biaya yang dapat menjadi pengurang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Biaya ini diperkenankan sebagai pengurang dan dapat mengurangi laba bersih perusahaan, semakin besar biaya bunga maka akan semakin kecil laba dan semakin kecil pula pajak yang harus dibayarkan. Biaya bunga ini timbul karena adanya *cost of debt*, yang merupakan tingkat pengembalian yang diminta oleh para pemberi pinjaman atas investasi mereka ke perusahaan (Horne dan John, 2007).

*Leverage* merupakan suatu ukuran yang mengukur seberapa besar proporsi utang perusahaan yang digunakan untuk membiayai investasi dan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya, khususnya utang jangka panjang (Mardiyanto, 2009). *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya biaya tambahan bagi perusahaan berupa bunga atau *interest* dan memperkecil beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. Semakin besar pendanaan yang bersumber dari utang maka semakin besar biaya utang yang timbul dan semakin kecil beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan Masri dan Dwi (2012) menunjukkan pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* adalah positif, yaitu *tax avoidance* dapat memengaruhi *cost of debt*. Berdasarkan pemikiran itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* dengan menggunakan

*leverage* sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap *cost of debt* perusahaan?
2. Apakah *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap *cost of debt* perusahaan dengan *leverage* sebagai variabel intervening?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* perusahaan.
2. Pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* perusahaan dengan *leverage* sebagai variabel intervening.

### 1.4. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan yang akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan pendanaan dari utang. Perusahaan harus mempertimbangkan seberapa besar pendanaan utangnya, karena akan memengaruhi *cost of debt* perusahaan. Jika perusahaan tidak

mampu membayar perusahaan akan mengalami kerugian besar bahkan kebangkrutan, dan sebaliknya;

2. bermanfaat bagi investor yang akan mengambil keputusan. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yang tinggi akan memiliki tingkat *cost of debt* yang tinggi sehingga berpotensi mengalami kebangkrutan, serta perusahaan berpeluang mendapatkan sanksi akibat *tax avoidance* yang dilakukan;
3. membantu pemerintah dan para pembuat kebijakan. Pemerintah harus mewaspadaai perusahaan-perusahaan yang memiliki *cost of debt* yang tinggi karena kemungkinan besar perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*.